



**PUTUSAN**

Nomor 0176//Pdt.G/2015/PA.Btl.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara :

Ngatiyem Binti Mardisuwito, Umur 40 tahun, agama islam, pekerjaan buruh/wiraswasta , bertempat tinggal di Cempluk RT 01.RW-, Desa Mangunan, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, Selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

Melawan

Sugiman Bin Kartoutomo, umur 42 tahun, agama islam, pekerjaan PNS , terakhir bertempat tinggal di Cempluk RT 01 RW,-, Desa Mangunan, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, Selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi-saksi dalam sidang;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 26 Put. No. 0176 /Pdt.G/2015/PA.Btl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 05 Pebruari 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dalam register dengan nomor :0176/Pdt.G/2015/PA.Btl. tanggal 05 Pebruari 2015 dengan perbaikan dalam sidang, kemudian disertai harga taksiran pada sidang tanggal 07 Mei 2015 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa semula Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang telah menikah pada tanggal 21 Oktober 1991 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 253/29/X/1991 dan telah bercerai di Pengadilan Agama Bantul pada tanggal 22 Desember 2014 dengan Akta Cerai Nomor:1308/AC/2014 /PA.Btl.
2. Bahwa selama ikatan perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama berupa:
  - a. 4.000 batu bata @ 750 :  
Rp.3.000.000,-
  - b. 66 meter lantai keramik @ Rp.70.000,- :  
Rp.4.620.000,-
  - c. 25 lembar asbes @ Rp.80.000,- :  
Rp.2.000.000,-
  - d. Meteran listrik, IDPEL 521031122808 an. Sugiman:  
Rp.1.700.000,-
  - e. 4 buah sepeda motor :
    - Honda NF 100 D (Supra) AB 4392 MT, warna hitam, An. Sugiman, Nomor mesin KEV 8 E 14855842;
    - Honda NF 125 D (Karisma) AB-4894 BG, warna hitam, an. Sugiman, Nomor mesin JB 21 E1462538;
    - Honda NF 125 TR (Supra X) AB 6204 GT, warna hitam, An. Ngatiyem Nomor mesin J 03451409;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Honda AB 3372 QJ (CB 15 A IRRF M/T), warna hitam, An.Arief Darmawan, Nomor mesin KC 41 E 1158136;
  - f. Uang hasil penjualan tanah di Sumatera : Rp.65.000.000,-
  - g. Uang hasil penjualan 2 ekor sapi : Rp. 25.000.000,-
  - h. 4 batang pohon mahoni
  - i. Satu ekor sapi betina.
  - j. Kayu yang akan digunakan untuk membangun rumah:
    - 7 buah gawang pintu
    - 4 buah gawang jendela
    - 21 buah kayu ukuran 15 cm x 10 cm x6m
  - k. televisi beserta antena parabola Rp.2.100.000,-
  - l. kandang ayam Rp.5.000.000,-
  - m. kandang sapi Rp.3.000.000,-
  - n. Satu set meja kursi Rp.2.750.000,-
  - o. 2 buah tempat tidur, 1 kasur dan satu almari Rp.3.500.000,-
  - p. Barang-barang yang sudah dibawa Penggugat:
    - mesin cuci : Rp.1.800.000,-
    - Kulkas : Rp.2.300.000,-
    - Kompor : Rp.450.000,-
    - alat rumah tangga (piring gelas sendok) : Rp.1.000.000,-
    - Tempat tidur, kasur dan almari : Rp.2.000.000,-
  - q. Hak saya sebagai istri selama 23 tahun yang tidak pernah menerima nafkah cukup baik lahir maupun batin bahkan tidak pernah tahu berapa gaji suami.
3. Bahwa sampai saat diajukan gugatan ini harta bersama tersebut belum dibagi antara Penggugat dan Tergugat dan sekarang dikuasai oleh Tergugat;

Hal. 3 dari 26 Put. No. 0176 /Pdt.G/2015/PA.Btl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat telah berupaya menyelesaikan harta bersama tersebut dengan Tergugat dengan cara kekeluargaan, dengan dibantu oleh warga setempat akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa Penggugat sangat dirugikan atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan harta bersama ini untuk dibagi 2 antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;  
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantul untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## I. PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat

2. Menyatakan bahwa:

a. 4.000 batu bata @ 750 :  
Rp.3.000.000,-

b. 66 meter lantai keramik @ Rp.70.000,- :  
Rp.4.620.000,-

c. 25 lembar asbes @ Rp.80.000,- :  
Rp.2.000.000,-

d. Meteran listrik, IDPEL 521031122808 an. Sugiman:  
Rp.1.700.000,-

e. 4 buah sepeda motor :

- Honda NF 100 D (Supra) AB 4392 MT, warna hitam, An. Sugiman, Nomor mesin KEV 8 E 14855842;
- Honda NF 125 D (Karisma) AB-4894 BG, warna hitam, an. Sugiman, Nomor mesin JB 21 E1462538;
- Honda NF 125 TR (Supra X) AB 6204 GT, warna hitam, An. Ngatiyem Nomor mesin J 03451409;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Honda AB 3372 QJ (CB 15 A IRRF M/T), warna hitam, An.Arief Darmawan, Nomor mesin KC 41 E 1158136;
  - f. Uang hasil penjualan tanah di Sumatera : Rp.65.000.000,-
  - g. Uang hasil penjualan 2 ekor sapi : Rp. 25.000.000,-
  - h. 4 batang pohon mahoni
  - i. Satu ekor sapi betina.
  - j. Kayu yang akan digunakan untuk membangun rumah:
    - 7 buah gawang pintu
    - 4 buah gawang jendela
    - 21 buah kayu ukuran 15 cm x 10 cm x6m
  - k. televisi beserta antena parabola Rp.2.100.000,-
  - l. kandang ayam Rp.5.000.000,-
  - m. kandang sapi Rp.3.000.000,-
  - n. Satu set meja kursi Rp.2.750.000,-
  - o. 2 buah tempat tidur, 1 kasur dan satu almari Rp.3.500.000,-
  - p. Barang-barang yang sudah dibawa Penggugat:
    - mesin cuci : Rp.1.800.000,-
    - Kulkas : Rp.2.300.000,-
    - Kompor : Rp.450.000,-
    - alat rumah tangga (piring gelas sendok) : Rp.1.000.000,-
    - Tempat tidur, kasur dan almari : Rp.2.000.000,-
  - q. Hak saya sebagai istri selama 23 tahun yang tidak pernah menerima nafkah cukup baik lahir maupun batin bahkan tidak pernah tahu berapa gaji suami.  
Adalah Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan harta-harta bersama tersebut dibagi dua untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh seperdua;

Hal. 5 dari 26 Put. No. 0176 /Pdt.G/2015/PA.Btl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat kepada Penggugat;
  5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.
- II. SUBSIDAIR
- Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dalam sidang;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar memusyawarahkan harta tersebut dan dibagi secara kekeluargaan, serta memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Drs. H. Abdul Rasyid A., M.H. tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya damai telah tidak berhasil selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban, kemudian disertai harga taksiran pada sidang tanggal 21 Mei 2015.

Adapun harta tersebut sebagai berikut:

- a. 4.000 batu bata tahun 1997 @ 250 :  
Rp.1.000.000,-
- b. 66 meter lantai keramik tahun 2000 @ Rp.32.500,- :  
Rp.2.145.000,-
- c. 25 lembar asbes tahun 2013 @ Rp.80.000,- :  
Rp.2.000.000,-
- d. Meteran listrik, dipasang tahun 1997 : Rp.  
270.000,-

Barangbarang tersebut sudah terpasang di rumah orang tua Tergugat, dan rumah tersebut Tergugat tempati bersama anak Penggugat dan Tergugat;

- e. 4 buah sepeda motor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Honda NF 100 D (Supra) AB 4392 MT, warna hitam, An. Sugiman, Nomor mesin KEV 8 E 14855842. Sepeda motor tersebut sudah dipakai oleh anak Penggugat dan Tergugat (Rahayu Widiarsih);
  - Honda NF 125 D (Karisma) AB-4894-BG, warna hitam, an. Sugiman, Nomor mesin JB 21 E1462538. Sepeda motor tersebut Tergugat gunakan untuk operasional. Rp.5.000.000,-;
  - Honda NF 125 TR (Supra X) AB 6204 GT, warna hitam, An. Ngatiyem Nomor mesin J 03451409. Sepeda motor tersebut sekarang dipakai Penggugat. Rp.10.000.000,-;
  - Honda AB 3372 QJ (CB 15 A IRRF M/T), warna hitam, An. Arief Darmawan, Nomor mesin KC 41 E 1158136. Sepeda motor tersebut sekarang dipakai oleh anak Penggugat dan Tergugat (Arief Darmawan);
  - Terhadap dua motor yang dipakai anak Tergugat keberatan untuk dibagi dan biar dipakai oleh anak. Sedangkan dua motor yang dipakai Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak keberatan untuk dibagi antara Penggugat dan Tergugat;
- f. Uang hasil penjualan tanah di Sumatera : Rp.65.000.000,-
- g. Uang hasil penjualan 2 ekor sapi : Rp. 25.000.000,-

Tanah dan sapi Tergugat jual beberapa tahun yang lalu dan uang hasil penjualan tanah maupun sapi sudah digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga semasa Tergugat dan Penggugat belum bercerai. Selama Tergugat menjadi PNS belum bisa terlepas dari hutang. Sepeda motor Karisma AB 4894 BG dibeli dari uang pinjaman di Bank, kemudian sepeda motor Supra X AB 4392 dibeli dari uang pinjaman di Koperasi Dusun. Hutang di Bank maupun Koperasi belum lunas Tergugat mengajukan pinjaman lagi di Bank untuk membeli kebun karet di Sumatra seharga Rp.35.000.000,- , Tergugat pinjam di Bank Rp.25.000.000,- . Waktu itu juga Tergugat harus mengirim biaya perawatan kebun karet

Hal. 7 dari 26 Put. No. 0176 /Pdt.G/2015/PA.Btl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 5 tahun dan membiayai anak kuliah. Sisa gaji yang sudah dipotong angsuran Bank Tergugat bagi-bagi untuk isteri (Penggugat), transport sekolah/kuliah, biaya sekolah/kuliah anak dan kebutuhan-kebutuhan yang lain, tiap bulan selalu minus, dan solusinya Tergugat pinjam uang Koperasi dengan harapan kalau kebun karet sudah membuahkan hasil bisa untuk nutup hutang. Namun kebun karet belum sampai membuahkan hasil, Tergugat jual dan uangnya digunakan untuk menutup hutang-hutang tersebut, biaya pendidikan anak, membelikan peralatan untuk anak dan kebutuhan lain lain.

Kalau Penggugat minta uang hasil penjualan sapi maupun tanah untuk dibagi 2 Tergugat tidak sanggup karena uang tersebut sudah digunakan untuk kebutuhan keluarga;

h. 4 batang pohon mahoni.

Kayu tersebut dulu dibeli dari orang tua Tergugat pada tahun 1997 seharga Rp.200.000,- harga sekarang Rp.4.000.000,-

i. Satu ekor sapi betina. Rp.15.000.000,-

j. Kayu yang akan digunakan untuk membangun rumah:

- 7 buah gawang pintu  
Rp.1.400.000,-

- 4 buah gawang jendela  
Rp.400.000,-

- 21 buah kayu ukuran 15 cm x 10 cm x6m Rp.3.700.000,-

k. televisi beserta antena parabola Rp.2.100.000,-

l. kandang ayam Rp.5.000.000,-

m. kandang sapi Rp.3.000.000,-

n. Satu set meja kursi Rp.2.750.000,-

o. 2 buah tempat tidur, 1 kasur dan satu almari Rp.3.500.000,-

p. Barang-barang yang sudah dibawa Penggugat:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mesin cuci : Rp.1.800.000,-
- Kulkas : Rp.2.300.000,-
- Kompor : Rp.450.000,-
- alat rumah tangga (piring gelas sendok) : Rp.1.000.000,-
- Tempat tidur, kasur dan almari : Rp.2.000.000,-

q. Terhadap tuntutan nafkah lampau Tergugat tidak bisa memenuhi, karena selama 23 tahun itu juga Tergugat sudah berusaha memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat sesuai dengan kemampuan Tergugat;

Bahwa Penggugat mengajukan replik yang intinya Penggugat tetap pada gugatan semula. Pada bulan Mei 2013 Penggugat menerima hasil karet Rp.427.000,- (empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan hasil selebihnya Penggugat tidak tahu. Penggugat telah mengambil sebagian harta yang menjadi obyek sengketa. Selama 15 tahun Penggugat diberi Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan dari gaji Tergugat. replik selengkapnya termuat dalam berita acara sidang tanggal 26 maret 2015;

Bahwa Tergugat mengajukan duplik yang pada intinya tetap pada jawaban semula. Uang penjualan sapi dan kebun karet telah digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga bahkan yang Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) digunakan Penggugat dan hasil karet Rp.427.000,- (empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) Tergugat serahkan kepada Penggugat, Tergugat tidak mengambil sedikitpun dari hasil karet tersebut. Tergugat sebagai Penjaga SD di Semin Gunung Kidul tempat jauh dari rumah (Cempluk Dlingo Bantul) 1 atau 2 minggu sekali Tergugat pulang, Tergugat tidak membiarkan begitu saja anak dan isteri (Penggugat saat itu) hidup di rumah, Tergugat tanggung jawab terhadap keluarga dan membiayai anak-anak sekolah/kuliah. Duplik selengkapnya termuat dalam berita acara sidang tanggal 9 April 2015;

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang terdiri dari:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bukti P.1;

Hal. 9 dari 26 Put. No. 0176 /Pdt.G/2015/PA.Btl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 1308/AC/2014/PA.Btl. tanggal 22 Desember 2014, bukti P.2;
- c. Fotokopi STNK Sepeda Motor merk Honda Nopol. AB-6204-GT, Type NF 125 TR , warna hitam, An. Ngatiyem, bukti P.3;
- d. Fotokopi STNK Sepeda Motor merk Honda Nopol. AB-3372-QJ, Type CB 15 A IRRF M/T, warna hitam, An.Arief Darmawan, bukti P.4;
- e. Fotokopi STNK Sepeda Motor merk Honda Nopol. AB-4392-MT, Type NF 100 D, warna hitam, An. Sugiman, bukti P.5;
- f. Fotokopi STNK Sepeda Motor merk Honda Nopol. AB-4894-BG, Type NF 125 D (Karisma), warna hitam, an. Sugiman, bukti P.6;
- g. Fotokopi Slip Penyetoran Rp.64.000.000,- , bukti P.7;
- h. Fotokopi struk gaji atas nama Sugiman, bukti P.8;

Bahwa Tergugat membenarkan semua alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Purnomo bin Kardi Wiyono;

- Bahwa Saksi adalah saudara sepupu Penggugat, dan kenal dengan Tergugat sebagai mantan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki sapi dan Saksi yang membelinya satu ekor pada saat Penggugat dan Tergugat belum bercerai;



- Bahwa sapi yang dijual satu ekor sapi jantan dan yang menjual Tergugat dengan harga Rp.15.000.000,- kontan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang hasil penjualan sapi tersebut sekarang masih ada atau tidak, atau digunakan untuk apa uang hasil penjualan sapi tersebut;
  1. Sujiyanto bin Darmo Semito;
- Bahwa Saksi sebagai tetangga kenal dengan kedua belah pihak sebagai mantan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki tanah kebun di Sumatera, waktu itu Saksi yang mengurus tanah tersebut sejak dibeli pada tahun 2008 sampai tahun 2012;
- Bahwa tanah dibeli tahun 2008 oleh Tergugat dan bibi Penggugat yang bernama Sriyanti;
- Bahwa luas tanah dua Ha dua kapling, satu kapling dibeli Tergugat dan satu kapling dibeli Sriyanti dengan harga Rp.64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah) dan masing-masing Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);
- Bahwa menurut informasi dari teman Saksi bahwa tanah tersebut telah dijual pada tahun 2013 dengan harga Rp.130.000.00,- (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk dua kapling;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menerima uang hasil penjualan tanah tersebut, uang tersebut masih ada atau tidak dan digunakan untuk apa Saksi tidak tahu;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti tertulis namun mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 11 dari 26 Put. No. 0176 /Pdt.G/2015/PA.Btl.



1. Sugimin bin Atmo Sumarto;

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat karena tetangga, dan kenal dengan Penggugat sebagai mantan isteri Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah membeli tanah di Sumatra namun sekarang tanah tersebut telah dijual. Juga pernah membeli motor dari uang hasil hutang Bank dan Koperasi;
- Bahwa yang dipakai membeli tanah tersebut yaitu sebagian dari tabungan Tergugat dan sebagian pinjam di Bank dengan pembayaran potong gaji Tergugat;
- Bahwa tanah tersebut telah dijual waktu Penggugat dan Tergugat belum bercerai namun Saksi tidak mengetahui harga penjualannya;
- Bahwa uang hasil penjualan tanah tersebut digunakan oleh Tergugat untuk menutup hutang pada Bank dan sebagian untuk memenuhi kebutuhan keluarga termasuk biaya sekolah anak dan membeli sepeda motor, namun Saksi tidak tahu rinciannya;
- Bahwa selain tanah tersebut Tergugat dan Penggugat pernah membeli sapi kemudian dijualnya pada saat masih suami isteri;
- Bahwa setahu Saksi uang penjualan tanah dan sapi digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga termasuk untuk biaya menikahkan anaknya;

2. Pailan bin Martoikromo;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena tetangga;
- Bahwa Tergugat digugat harta bersama oleh Penggugat (mantan isterinya);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat dan Penggugat pernah membeli tanah di Sumatera namun sekarang telah dijual, Penggugat dan Tergugat juga memiliki dua ekor sapi kemudian dijualnya dan membeli lagi satu ekor sapi yang sekarang dipelihara Tergugat;
- Bahwa tanah tersebut dibeli dengan tabungan Tergugat dan uang pinjaman dari Koperasi lalu pembayarannya diangsur melalui gaji Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga penjualan tanah dan sapi tersebut;
- Bahwa dari hasil penjualan tanah dan sapi digunakan oleh Tergugat untuk menutup hutang di Koperasi, membiayai anaknya kuliah, menikahkan anaknya dan sebagian untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan membeli sepeda motor;
- Bahwa saat membeli maupun menjualnya kembali tanah dan sapi tersebut Tergugat dan Penggugat masih sebagai suami isteri;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Tergugat menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa selanjutnya dilaksanakan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa pada tanggal 31 Juli 2015;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis mohon agar harta Penggugat dan Tergugat termasuk seekor sapi betina yang sekarang menjadi dua ekor dengan anaknya ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi dua untuk Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat mohon dibagi yang seadil-adilnya;

Hal. 13 dari 26 Put. No. 0176 /Pdt.G/2015/PA.Btl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir menghadap dalam sidang, dan Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar memusyawarahkan harta tersebut secara kekeluargaan (pasal 130 ayat 1 HIR), dan Majelis telah memberi kesempatan kedua belah pihak untuk melakukan upaya mediasi sesuai ketentuan PERMA No.1 Tahun 2008 dengan Mediator Drs. H. Abdul Rasyid A., M.H. tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa semula Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 21 Oktober 1991 dan telah bercerai pada tanggal 22 Desember 2014 sesuai dengan Akta Cerai (bukti P.2), sehingga Penggugat dan Tergugat masing-masing berkapasitas sebagai pihak (legal standing) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pembagian harta bersama termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang Undang nomor 7 tahun 1989 dan Penjelasannya pada pasal 49 ayat (2) angka 10, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas kepada Penggugat (bukti P.1/KTP) dan Tergugat sebagaimana diakui bahwa bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat gugatan Penggugat, demikian pula obyek sengketa sebagaimana diakui Tergugat terletak di Cempluk RT.01, Desa Mangunan, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berdasarkan Pasal 118 (ayat 1) HIR, maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Bantul untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan pembagian harta terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat memperoleh harta bersama (gono-gini) sebagaimana terinci dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai harta bersama tersebut Penggugat mohon untuk dibagi dua secara langsung antara Penggugat dan Tergugat, dan terhadap harta bersama yang tidak bisa dibagi secara langsung Penggugat mohon diberi kompensasi dalam bentuk uang sebagai bagian dari harta bersama. Terhadap permohonan Penggugat mengenai kompensasi tersebut Tergugat menyetujuinya. Oleh sebab itu Majelis memerintahkan kepada Penggugat maupun Tergugat untuk menaksir harganya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui secara keseluruhan namun membantah sebagiannya yaitu mengenai penjualan tanah di sumatra seharga Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan penjualan sapi seharga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) bukan harta bersama karena telah habis dipakai bersama dan untuk memenuhi kebutuhan bersama pada saat Penggugat dan Tergugat belum bercerai termasuk untuk menutup/melunasi hutang-hutang Penggugat dan Tergugat pada Bank dan Koperasi dan untuk membiayai anak sekolah/kuliah;

Menimbang, bahwa terhadap harta-harta yang telah diakui oleh Tergugat dan berdasarkan ketentuan pasal 174 HIR bahwa pengakuan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat, serta berdasarkan pasal 35 ayat (1) Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 maka harta tersebut terbukti sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap sebagian harta yang telah diakui oleh Tergugat dan ada kesamaan penaksiran antara Penggugat dengan Tergugat maka harga tersebut langsung Majelis ambil alih penaksiran tersebut sebagai

Hal. 15 dari 26 Put. No. 0176 /Pdt.G/2015/PA.Btl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pendapat Majelis. Sedangkan terhadap sebagian benda yang telah diakui namun terjadi perbedaan dalam harga taksiran menurut Penggugat dan Tergugat, Majelis perlu berpendapat dan mengambil patokan berdasarkan kondisi dan usia benda sesuai perkembangannya makin tinggi nilai atau makin merosot nilai obyek sengketa, dan berdasarkan prinsip kepraktisan dalam membagi serta kemanfaatan dan keadilan bagi kedua pihak;

Menimbang, bahwa telah dilakukan Pemeriksaan setempat terhadap perkara ini sehingga semakin jelas keberadaan harta-harta yang merupakan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa barang berupa batu bata, keramik, asbes, meteran listrik dan antena parabola telah melekat pada rumah yang ditempati Tergugat di Cempluk RT.01, Desa Mangunan, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, dan keberadaan 4 pohon kayu mahoni berdiri diatas tanah orang tua Tergugat di dekat rumah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk harta yang sudah terpasang (batu bata, keramik, asbes, meteran listrik dan antena parabola) dan mengalami nilai penyusutan kualitas maupun nilai harga benda, Majelis mengambil sebagai patokan yaitu harga yang diajukan oleh Tergugat, yang dalam hal ini Tergugat menaksir berdasarkan tahun pemasangan dan harga pada saat itu. Dan untuk benda yang mengalami perkembangan (kayu mahoni) dalam kualitas maupun nilai harganya, Majelis mengambil patokan taksiran yang diajukan Tergugat yaitu harga pada saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap satu ekor sapi betina yang menjadi obyek sengketa dan pada saat dilaksanakan pemeriksaan setempat telah melahirkan seekor anak sapi jantan berumur 1,5 bulan. Majelis mempertimbangkan bahwa seekor sapi betina telah diakui oleh Tergugat sebagai harta Penggugat dan Tergugat, rasionya seekor anak sapi dari sapi betina tersebut akan mengikuti induknya, dan oleh karena pada saat ini induk sapi disengketakan dan anak sapi pun mengikuti asalnya/induknya, maka seiring perkembangan sapi betina dengan lahirnya seekor anak sapi tersebut dan demi keadilan maka layak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, dan untuk memudahkan dalam pembagian sesuai dengan besarnya kondisi anak sapi tersebut dibanding dengan induknya yang ditaksir oleh Tergugat Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) maka wajar anak sapi tersebut untuk dihargai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat tentang obyek sengketa dan berdasarkan patokan harga dalam pertimbangan tersebut diatas maka terbukti harta berupa:

- a. 4.000 batu bata @ 250 : Rp. 1.000.000,-
- b. 66 meter lantai keramik @ Rp.32.500,- : Rp. 2.145.000,-
- c. 25 lembar asbes @ Rp.80.000,- : Rp. 2.000.000,-
- d. Meteran listrik, IDPEL 521031122808 an. Sugiman : Rp. 270.000,-
- e. 4 batang pohon mahoni : Rp. 4.000.000,-
- f. Satu ekor sapi betina : Rp.15.000.000,-
- g. Satu ekor anak sapi : Rp. 2.000.000,-
- h. Kayu yang akan digunakan untuk membangun rumah:
  - 7 buah gawang pintu : Rp. 1.400.000,-
  - 4 buah gawang jendela : Rp. 400.000,-

Hal. 17 dari 26 Put. No. 0176 /Pdt.G/2015/PA.Btl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 buah kayu ukuran 15 cm x 10 cm x6m : Rp. 3.700.000,-
- i. televisi beserta antena parabola : Rp. 2.100.000,-
- j. kandang ayam : Rp. 5.000.000,-
- k. kandang sapi : Rp. 3.000.000,-
- l. Satu set meja kursi : Rp. 2.750.000,-
- m. 2 buah tempat tidur, 1 kasur dan satu almari : Rp. 3.500.000,-
- n. Barang-barang yang sudah dibawa Penggugat:
  - mesin cuci : Rp. 1.800.000,-
  - Kulkas : Rp. 2.300.000,-
  - Kompor : Rp. 450.000,-
  - alat rumah tangga (piring gelas sendok) : Rp. 1.000.000,-
  - Tempat tidur, kasur dan almari : Rp. 2.000.000,-

Keseluruhan dengan jumlah harga taksiran Rp 55.815.000,- (lima puluh lima juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) adalah sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan mempunyai harta bersama berupa 4 (empat) buah sepeda motor sebagaimana gugatan Penggugat, dan Tergugat dalam jawaban membenarkan adanya 4 motor tersebut namun Tergugat keberatan untuk dibagi terhadap dua motor yang sudah dipakai oleh anak Penggugat dan Tergugat. Oleh karena telah diakui oleh Tergugat dan berdasarkan bukti P.3, P.4, P.5, P.6 maka telah terbukti 4 motor tersebut merupakan harta bersama yang harus dibagi antara Penggugat dan Tergugat, dan alasan keberatan Tergugat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat gugatan mengenai uang penjualan dua ekor sapi Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah). Penggugat mengajukan seorang saksi yang menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 ekor sapi dan yang seekor dibeli oleh saksi seharga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun saksi tidak mengetahui

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang hasil penjualan sapi tersebut pada saat ini masih ada atau tidak, atau telah dipergunakan untuk apa;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat gugatan mengenai uang penjualan tanah Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah). Penggugat telah mengajukan bukti P.7 terkait penyerahan uang untuk beli tanah pada tahun 2008 (bukan penjualan) dan mengajukan seorang saksi yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat membeli tanah kebun di Sumatera pada tahun 2008 dan telah dijual lagi pada waktu Penggugat dan Tergugat belum bercerai seharga Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), dan saksi tidak mengetahui uang hasil penjualan tanah tersebut pada saat ini masih ada atau tidak, atau telah dipergunakan untuk apa;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah menerangkan yang pada intinya bahwa Saksi tidak mengetahui uang penjualan sapi dan tanah pada saat ini masih ada atau tidak. Disamping itu Penggugat hanya mengajukan masing –masing satu orang saksi (unus testis nullus testis) untuk penjualan sapi dan penjualan tanah, sedangkan menurut ketentuan pasal 169 HIR bahwa keterangan dari seorang saksi saja dengan tidak ada suatu alat bukti yang lain di dalam hukum tidak dapat dipercaya, selanjutnya Penggugat telah tidak mengajukan alat bukti lain sehingga saksi yang diajukan Penggugat telah tidak mencapai batas minimal pembuktian dan Penggugat telah tidak dapat membuktikan gugatannya.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban membenarkan bahwa sapi dijual Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan tanah telah dijual Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), uang tersebut telah habis untuk kepentingan bersama pada waktu Penggugat dan Tergugat masih suami isteri, diantaranya untuk membayar hutang pada Bank dan Koperasi, juga untuk biaya kuliah anak Penggugat dan Tergugat, dan pada waktu itu selebihnya yang Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) Tergugat berikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan dua saksi yang menerangkan bahwa mengetahui jika Tergugat pernah berhutang pada Bank dan Koperasi

Hal. 19 dari 26 Put. No. 0176 /Pdt.G/2015/PA.Btl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu itu untuk membeli sepeda motor. Dan Saksi menerangkan juga bahwa Tergugat pernah menjual tanah di Sumatra Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan menjual sapi Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) pada waktu Penggugat dan Tergugat belum bercerai, dari uang penjualan tersebut sebagian untuk melunasi/menutup hutang pada Bank, memenuhi kebutuhan keluarga dan sebagian lain untuk biaya sekolah/kuliah anaknya, namun rinciannya Saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa Tergugat menerangkan bahwa sebagai PNS yang semula diangkat pada tahun 1999 golongan 1 sebagai Penjaga SD di daerah Semin Gunungkidul dan saat ini gol 2 c dengan gaji Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan dan tidak mempunyai penghasilan lain kecuali tanah sawah yang hasilnya hanya cukup untuk makan sehari-hari. Keterangan Tergugat tersebut telah tidak disangkal oleh Penggugat. Dan dari penghasilan Tergugat tersebut majelis berpendapat bahwa wajar jika untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga termasuk biaya sekolah/kuliah anaknya, penghasilan Tergugat tidak berlebih dan terkadang berhutang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Tergugat bahwa Tergugat memberikan uang Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dari penjualan tanah Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat, Penggugat telah tidak membantahnya dan oleh karena tidak membantah maka patut dipahami bahwa Penggugat mengakuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan bahwa Penggugat telah menerima Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan berdasarkan keterangan saksi Tergugat bahwa penjualan tanah dan sapi dilakukan Tergugat sebelum terjadi perceraian termasuk hasil penjualannya telah dipakai bersama oleh Penggugat dan Tergugat, maka Majelis berpendapat dan berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat pada masa perkawinan pernah memiliki tanah dan sapi yang kemudian dijual dan dimanfaatkan (dihabiskan) bersama pada saat Penggugat dan Tergugat belum terjadi perceraian. Oleh karena telah habis sebelum perceraian dan Penggugat telah tidak mampu membuktikan bahwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang hasil penjualan tanah dan sapi pada saat ini masih ada, maka gugatan Penggugat mengenai hasil penjualan tanah dan sapi tersebut telah tidak terbukti sebagai harta bersama. Dan oleh karena tidak terbukti maka dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat nafkah lampau selama 23 tahun kepada Tergugat dengan alasan tidak pernah menerima nafkah cukup baik lahir maupun batin bahkan tidak pernah tahu berapa gaji suami (sebagaimana dalam replik Penggugat selama 15 tahun Penggugat menerima Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah setiap bulan dari gaji Tergugat). Tergugat dalam jawaban menyatakan tidak bisa memenuhi karena selama 23 tahun itu juga Tergugat sudah berusaha memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat sesuai dengan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugatan harta bersama dan terlepas dari adanya jawaban dari Tergugat, maka gugatan Penggugat mengenai nafkah lampau yang diajukan bersama-sama dengan gugatan harta bersama adalah tidak tepat dan dinyatakan tidak dapat diterima, dan bukti P.8 (struk gaji atas nama Sugiman) tidak relevan diajukan dalam perkara ini maka dikesampingkan;

Menimbang, bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat telah terbukti sebagaimana pertimbangan diatas yaitu senilai Rp.55.815.000,- (lima puluh lima juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) dan 4 buah sepeda motor;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam masa perkawinan sebagaimana terinci dalam pertimbangan diatas, dan berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 97 Kompilasi Hukum Islam maka Majelis menetapkan harta-harta tersebut sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat, dan masing-masing Penggugat maupun Tergugat berhak mendapat seperdua bagian dari harta bersama;

Hal. 21 dari 26 Put. No. 0176 /Pdt.G/2015/PA.Btl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat telah terbukti senilai Rp 55.815.000,- (lima puluh lima juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) dan empat buah sepeda motor sehingga masing-masing berhak mendapat seperdua bagian yaitu Rp.27.907.500,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) dan dua sepeda motor;

Menimbang, bahwa sesuai pengakuan Penggugat bahwa Penggugat telah mengambil barang berupa:

- mesin cuci : Rp. 1.800.000,-
- Kulkas : Rp. 2.300.000,-
- Kompor : Rp. 450.000,-
- alat rumah tangga (piring gelas sendok) : Rp. 1.000.000,-
- Tempat tidur, kasur dan almari : Rp. 2.000.000,-

dengan jumlah total Rp.7.550.000,- (tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) maka diperhitungkan sebagai bagian Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama ada dalam penguasaan Tergugat maka Tergugat dihukum untuk menyerahkan bagian Penggugat kepada Penggugat yaitu Rp.27.907.500,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) dikurangi Rp.7.550.000,- (tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) berjumlah Rp.20.357.500,- (dua puluh juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ditambah 2 sepeda motor;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, dan ditolak atau tidak dapat diterima untuk selainnya;

Menimbang, bahwa perkara penyelesaian harta bersama termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta berupa:
  - a. 4.000 batu bata;
  - b. 66 meter lantai keramik;
  - c. 25 lembar asbes;
  - d. Meteran listrik, IDPEL 521031122808;
  - e. 4 buah sepeda motor :
    - Honda NF 100 D (Supra) AB 4392 MT, warna hitam, An. Sugiman, Nomor mesin KEV 8 E 14855842;
    - Honda NF 125 D (Karisma) AB-4894 BG, warna hitam, an. Sugiman, Nomor mesin JB 21 E1462538;
    - Honda NF 125 TR (Supra X) AB 6204 GT, warna hitam, An. Ngatiyem Nomor mesin J 03451409;
    - Honda AB 3372 QJ (CB 15 A IRRF M/T), warna hitam, An.Arief Darmawan, Nomor mesin KC 41 E 1158136;
  - f. 4 batang pohon mahoni;
  - g. Satu ekor sapi betina;
  - h. Satu ekor anak sapi;
  - i. Kayu yang akan digunakan untuk membangun rumah:
    - 7 buah gawang pintu;
    - 4 buah gawang jendela;
    - 21 buah kayu ukuran 15 cm x 10 cm x6m;
  - j. televisi beserta antena parabola ;
  - k. kandang ayam;
  - l. kandang sapi;

Hal. 23 dari 26 Put. No. 0176 /Pdt.G/2015/PA.Btl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. 1 Satu set meja kursi;
- n. 2 buah tempat tidur, 1 kasur dan satu almari;
- o. Barang-barang yang sudah dibawa Penggugat:
  - mesin cuci;
  - Kulkas;
  - Kompor;
  - alat rumah tangga (piring gelas sendok);
  - Tempat tidur, kasur dan almari;

Adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama pada amar nomor 2;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat (amar nomor 3) dengan kompensasi berupa uang sejumlah Rp.20.357.500,- (dua puluh juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan 2 buah sepeda motor kepada Penggugat;
5. Menyatakan menolak dan tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk selainnya;
6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.1.206.000,- (satu juta dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 M. bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqaidah 1436 H. oleh kami Majelis Hakim dengan susunan Dra. N. Sodriyatun, S.H., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Rizal Pasi, M.H. dan Dra. Marfu'ah masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Rahmawati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. N. Sodriyatun, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

ttd

Drs. Rizal Pasi, M.H.

Dra. Marfu'ah

Panitera Pengganti,

ttd

Rahmawati, S.Ag.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya APP : Rp. 60.000,-

Biaya Panggilan : Rp. 255.000,-

Hal. 25 dari 26 Put. No. 0176 /Pdt.G/2015/PA.Btl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Biaya PS      | : Rp. 850.000,-      |
| Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,-        |
| Biaya Materai | : Rp. <u>6.000,-</u> |
| Jumlah        | : Rp. 1.206.000,-    |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Panitera Pengadilan Agama Bantul

Nur Ali Yaman, SHI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)